

BAB II

KONSEP TRANSAKSI DAN KONSEP PERMAINAN

A. Konsep Transaksi

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Bai'* yang mempunyai arti menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Sedangkan menurut hukum *syara'* jual beli mempunyai arti menukar harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab qabul serta menurut cara yang di perbolehkan.² Atau bisa juga diartikan menukar suatu barang dengan barang lainnya atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari suatu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Jual beli secara bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Dalam segi arti dua kata tersebut memiliki dua kata yang berbeda dan bertolak belakang, yaitu kata jual menunjukkan adanya kegiatan menjual atau pekerjaan “*fi'lu*” sedangkan membeli menunjukkan ma'na membeli sesuatu. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual satu pihak membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.⁴

Adapun jual beli menurut ulama *sallafussolihin* adalah sebagai berikut:

¹ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzab J. III, Asy Syifa'* (Semarang), h. 301.

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al- Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 1.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h.6.

⁴ Suhrawadi k lubis choiruman pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar garfika. 1996), h. 33.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.⁵

Dalam arti khusus jual beli ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kelezatan dan kemanfaatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan pada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat- sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

2. Dasar Hukum jual beli

Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan yang lainnya. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam.⁷ Adapun sumber- sumber hukum dalam Islam terlebih dahulu transaksi dagang Islam antaranya:

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan suatu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu kitab suci yang mengandung

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 115.

dalil-dalil tentang *ubudiyah*, ahlak, transaksi dengan manusia maupun jual beli, Al-Quran merupakan suatu kitab suci yang tak akan pernah hilang ditelan bumi hal ini hal ini seperti yang disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

Adapun dalil yang melandasi jual beli adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”.⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta dengan cara yang batil mengambil dengan tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam masalah ini adalah lotre, penipuan didalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan. Secara batil dalam konteks ini merupakan mempunyai arti yang luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*. Transaksi bersifat *maisir*, *gharar* dan adanya resiko dalam transaksi serta hal-hal lain yang bias dipersamakan dengan itu.⁹

Kemudian kembali diperjelas dalam surah Al-Baqarah 282:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 2001). h. 176.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya:Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Cet. Ke-3, 2009), h. 72

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".¹⁰

b. Hadits

Hadits merupakan dasar hukum dalam islam yang dalam hal ini hadist sendiri menempati tempat kedua setelah al-Quran adapun hadist landasan jual beli adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ -
رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “dari rif’ah bin rafi’ radhiyallahu ‘anhu sesungguhnya nabi Muhammad SAW ditanya: pekerjaan apa yang paling bagus? Nabi bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur” HR al-Bazaru.¹¹

¹⁰ Tafsir Al-Manar, Surat Al-Baqarah ayat 282, Jilid 3, h. 82

¹¹ Ibnu Hajar Al -Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020). h. 147.

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling utama adalah bekerja dengan tangannya sendiri dan selanjutnya jual beli yang mambrur dalam artian bisa dikatakan jual beli yang tidak mengandung riba dan lain-lain

c. Ijma'

Dalam syariat Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Akan tetapi terkadang ada faktor mempengaruhi jula beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau fardhu.¹²

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Maka para ulama telah sepakat bahwa ual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

3. Syarat dan Rukun jual beli

a. Rukun jual beli

Adapun secara umum terdapat terdapat tiga rukun jual beli, yaitu: pihak pihak yang berakad (*aqidaini*) yang terdiri dari penjual dan pembeli, objek yang diakadkan (*ma'qud alaih*) yang terdiri dari harga (*saman*) dan

¹² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 70.

¹³ Dr. Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), h. 75

barang (*musamman*) dan *shighat* yang terdiri dari ijab dan qobul.¹⁴ Akan tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat¹⁵, penjelasan tentang rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (dua orang yang berakad)

Aqid merupakan orang-orang yang melakukan akad, yang dalam konteks ini adalah penjual dan pembeli,¹⁶ pihak-pihak yang melakukan transaksi biasanya terdiri dari dua orang, namun tak jarang banyak ditemukan pihak yang melakukan transaksi lebih dari dua orang hingga terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih merupakan objek dari akad itu sendiri biasanya berupa harta atau barang yang dipergunakan dalam jual beli, akad hibah, gadai, serta hutang piutang.

3) *Shighat*

Shighat disini diartikan sebagai ijab dan qobul. Adapun qobul sendiri adalah suatu perkara yang menunjukkan atas kepemilikan dengan tanda atau (*dilalah*) yang jelas. Maka dari hal ini mengecualikan sesuatu yang tidak jelas seperti perkataan seorang yang berkata “saya memberikan kepemilikan” saja maka itu tidak mencukupi, karena akan serupa apakah yang dikehendaki apakah menjual atau memberi.¹⁷

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h.118.

¹⁶ Achmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Pustaka Setia, 2017), h. 56.

¹⁷ Abu Bakar ustman bin Muhammad Al-Dimyati, *hasiyah ia'tuttholibin* juz 3 (Beirut: Dar Al-Qotob Al-Ilmiyah, 2019), h. 6

Sedangkan yang dimaksud dari ijab sendiri merupakan ungkapan yang diutarakan pertama kali oleh seorang pihak yang melangsungkan akad. Dengan pengertian lain qobul diartikan sebagai pernyataan menerima yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak kedua.¹⁸

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:

- a) Bisa menyimpan nilai (*store of value*)
- b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*)
- c) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).¹⁹

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli selain terdapat rukun yang harus terpenuhi juga terdapat syarat yang berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan. Adapun syarat- syarat jual beli yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- 1) Syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pihak yang melakukan akad (*aqidaini*) yang dalam hal ini bisa disebut dengan penjual dan pembeli.
 - a) Pihak-pihak yang melakukan transaksi baik penjual atau pembeli harus *mukallaf* dan *ahliyyah*, maka dikatakan tidak sah aqadnya seorang anak kecil dan orang gila,²⁰ untuk seorang yang mabuk

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muaalat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 46.

²⁰ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Al-Dimyati, *Hasiyah Ia'tuttholibin* juz 3 (Beirut: Dar Al-Qotob Al-Ilmiyah, 2019), h. 10.

menurut qoul madzhab dikatakan sah jual belinya walaupun dia bukan dikatakan mukallaf.²¹

b) Tidak adanya larangan untuk membelanjakan harta, baik larangan itu berkaitan dengan hak dirinya atau yang lainnya. Apabila terdapat larangan untuk melaksanakan akad maka akadnya menjadi tidak sah menurut ulama *Syafi'iyah* sedangkan menurut pendapat jumbuhur ulamah bahwa akadnya tetap sah jika mendapat izin dari orang yang melarangnya. Jika tidak mendapat izin maka akadnya tidak sah.

c) Tidak adanya paksaan (keadaan terpaksa) didalam melangsungkan akad, karena didalam rukun jual beli kerelaan (suka sama suka) menjadi rukun yang harus dipenuhi. Apabila terdapat paksaan maka akad tersebut tidak sah dan batal menurut para jumbuhur ulama. Namun dalam pandangan lain seperti ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa sah akadnya apabila dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, akan tetapi jika tidak diizinkan maka akad menjadi tidak sah.

2) Syarat yang berkaitan dengan objek akad atau benda yang akan diakaqkan (*ma'qud 'alaih*) dalam hal ini yang berarti *saman* atau harga dan *musamman* atau barang dalam hal ini para ulama madzab berbeda pendapat antara lain

²¹ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Al-Dimyati, *hasiyah ia'tuttholibin* juz 3. h. 10.

a) Syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* menurut pandangan ulama *Hanafiyyah*:

1. Syarat yang berhubungan dengan kokohnya suatu akad terdapat empat syarat yaitu:

- a. Adanya harta (objek) pada saat melangsungkan akad
- b. Harta (objek) tersebut dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan
- c. Harta (objek) tersebut memiliki nilai
- d. Harta (objek) tersebut terjaga atau terpelihara oleh pemiliknya.²²

2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya suatu akad terdapat empat syarat antara lain:

- a. *Ma'qud Alaih* atau objek diketahui oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad seperti jenis atau sifat barang tersebut
- b. *Ma'qud Alaih* atau objek akad dapat diserahkan ketika setelah terjadinya akad. Maka dikatakan tidak sah apabila menjual ikan yang masih berada di dalam kolam, karena hal tersebut terdapat unsur penipuan, (dua syarat tersebut berlaku secara umum di dalam setiap pelaksanaan jual beli).
- c. *Ma'qud Alaih* dimiliki secara penuh oleh penjual atau seseorang yang diberikan kekuasaan untuk menjualnya seperti halnya seseorang yang diberikan kekuasaan untuk

²² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 18

menjual wakil dan walinya. (syarat ini bersifat khusus untuk *ma'qud 'alaih* yang tidak berhubungan dengan harta yang tidak bergerak seperti halnya tanah, rumah, dan lain sebagainya. Serta harta yang bergerak seperti halnya hewan, motor, mobil, dan lain sebagainya),

d. *Ma'qud alaih* atau objek akad yang diperjualbelikan tersebut dapat diserahterimakan dan juga memiliki jenis yang sama jikalau harta tersebut bisa ditakar atau ditimban. (hal ini khusus merujuk pada harta ribawi).

3. Berikut adalah syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Syarat yang berkenaan dengan pelaksanaan akad yaitu harta (objek) yang diperjual belikan tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain (harta milik orang lain). Apabila ada kaitannya dengan hak orang lain maka untuk melangsungkan akad jual beli haruslah mendapatkan izin dari pemilik harta tersebut. Jika tidak, maka jual beli itu dianggap tidak sah.

b) Ulama *Malikiyyah* membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* kedalam lima macam yaitu:

1. Harta (objek) yang diperjualbelikan haruslah suci. Maka dapat dikatakan tidak sah akad tersebut apabila objek yang diperjualbelikan tidak suci seperti jual beli *khamr* (arak).
2. Harta (objek) yang diperjualbelikan haruslah dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Maka dikatakan tidak sah akad

tersebut apabila objek yang diperjualbelikan tidak memiliki nilai manfaat seperti jual beli alat, nyamuk dan sebagainya.

3. Harta (objek) yang diperjualbelikan diperbolehkan menurut *Syara'*
4. Harta (objek) yang diperjual belikan dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad.
5. Harta (objek) yang diperjual belikan tidak samar (dapat diketahui baik wujud ataupun sifatnya).

c) Ulama *Syafi'iyah* membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* kedalam empat macam antara lain:

1. Harta (objek) jual beli dimlikinya atau bukan harta orang lain
2. Harta (objek) yang diperjual belikan haruslah suci atau mungkin untuk disucikan.
3. Harta (objek) jual beli tersebut mungkin dilihat apa bila merupakan jual beli *mua'yyanan* atau bukan transaksi *sallam*
4. Harta (objek) yang diperjual belikan itu dapat untuk diambil kemanfaatannya secara *Syara'*.²³

d) Ulama Hanabilah membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* kedalam tujuh macam, yaitu:

1. Adanya keridhaan antara penjual maupun pembeli.

²³ Abu Bakar ustman bin Muhammad Al-Dimyati, *hasiyah ia'tuttholibin* juz 3 (Beirut: Dar Al-Qotob Al-Ilmiyah, 2019), h. 13-16.

2. Pihak-pihak yang berakad (aqidain) harus termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya.
 3. Harta (objek) yang diperjualbelikan diperbolehkan menurut *syara'*
 4. Harta (objek) yang diperjualbelikan bukan merupakan harta milik orang lain.
 5. Harta (objek) yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad.
 6. Harta (objek) yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui baik wujud ataupun sifatnya).
 7. Harga dari harta (objek) yang diperjualbelikan sudah diketahui oleh pihak- pihak yang berakad (penjual dan pembeli).²⁴
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *sighat* dalam hal ini yang dikehendaki adalah ijab dan qabul, yaitu:
- a) Pihak yang mengucapkan Ijab dan qabul telah akil baligh dan juga berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab *Hanafiyyah*).²⁵
 - b) Ijab dan qabul dilangsungkan dalam satu majelis atau dapat
 - c) Dipahami bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad jual beli hadir dan membahas topik yang sama (antara ijab dan qabul

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 21.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.115.

tidak terpisah disebabkan oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan).

- d) Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan harta (objek) jual beli baik berkenaan dengan sifat, macam, jenis, harga, dan pembayarannya (kontan atau tidaknya).²⁶

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, perwujudan *ijab* dan *qobul* bukan hanya dilakukan dengan ungkapan berupa ucapan semata, akan tetapi lebih luas dari pada itu seperti halnya yang banyak berlaku sekarang pembeli mengambil objek yang kemudian memberikan uangnya kepada penjual atau kasir suatu toko seperti halnya yang lazim ditemui di pasar *modern*. Dalam pandangan islam jual beli seperti ini disebut *bai' al-mu'athoh* yang mana penjual dan pembeli memberikan sesuatu yang menggambarkan adanya keadaan saling tukar menukar yang dilangsungkan tanpa *ijab* dan *qabul* melalui ucapan (ditunjukkan melalui tindakan) atau terdapat adanya *ijab* tanpa *qabul*, atau mungkin sebaliknya.²⁷

Pada asalnya hukum awal jual beli mensyaratkan adanya *sighat* yang dalam hal ini berupa ucapan atau semacamnya tetapi sebagian ulama memperbolehkan praktek jual beli ini yaitu imam

20 ²⁶ Ramadhan Hafizd Abd al-Rahman, *Al-Buyu al-Dharrah* (Kairo: Dar al-Salam, 2006). h.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 117

nawawi yang mengatakan sah praktek jual beli *muathoh* yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam praktek jual beli.²⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Jika dilihat dari segi tinjauan hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil*, dan *fasid* tetapi jumhur ulama mengatakan hanya ada dua jual beli yaitu sah dan batal.

a. Jual beli *sahih*

Jual beli dapat dikatakan sah apabila jual beli tersebut sesuai dengan *syara'* yaitu terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan baik dari barang akad dan lain-lain

b. Jual beli *batil*

Jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diharamkannya *syara'*.

²⁸ Abu Bakar ustman bin Muhammad Al-Dimyati, *hasiyah ia'tuttholibin* juz 3 (Beirut: Dar Al-Qotob Al-Ilmiyah, 2019), h. 7.

c. Jual beli *fasad*

Dalam hal ini yang mengatakan berbeda antara jual beli fasad dan batil adalah ulama *hanafiyyah* jual beli fasad adalah suatu jual beli yang disyariatkan dalam *syara'* didalam asalnya tetapi bukan sifatnya.

B. Konsep Permainan

1. Pengertian permainan

Permainan merupakan suatu yang sangat sering dilakukan dalam keseharian masyarakat baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Permainan pada umumnya dilakukan untuk sarana hiburan atau sarana mengisi waktu luang, sering di temui berbagai macam cara permainan mulai dari sepak bola, voli, catur sampai permainan yang ada di komputer atau *smartphone*

Permainan sendiri secara diambil dari Bahasa arab *la'bun* yang memiliki arti setiap sesuatu yang digunakan untuk permainan, dikatakan juga *la'bun* memiliki arti suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya manfaat, ada juga yang mengartikan *la'bun* memiliki arti amal terhadap suatu perkara yang tidak dilihat darinya pandangan suatu hukum seperti pekerjaan anak kecil, karena tidak diketahui darinya suatu hukum walaupun hal tersebut merupakan suatu pekerjaan untuk suatu perkara.²⁹

2. Hukum permainan

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan hukum baik mubah, makruh, haram, Sunnah dan wajib. Begitu pula dengan permainan memiliki

²⁹ Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar as-Shafwah, 1984, juz 35), h. 268.

beberapa konsekwensi hukum tersendiri yaitu mubah, Sunnah (*mustahab*), makruh, dan juga Sunnah.³⁰ Adapun pembagian hukum dan penjelasannya adalah:

a. Mubah

Suatu permainan dapat dikatakan mubah apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku antara lain:

- 1) Tidak ada unsur hinaan yang merendahkan harga diri.
- 2) Tidak menyebabkan bahaya pada manusia atau hewan.
- 3) Tidak memalingkan dari shalat atau kewajiban agama yang lain.
- 4) Tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan.

b. Sunnah (*mustahab*)

Permainan yang Sunnah yaitu permainan yang mengandung kemanfaatan untuk melatih perang atau pertahanan diri, seperti halnya panah-memanah pada sasaran atau tembak-tembakan.

c. Makruh

Permainan yang makruh, yaitu, seperti bermain adu burung atau merpati, karena hal itu tidaklah pantas bagi orang yang terhormat (*ashabil muru'ah*) serta membiasakannya bisa memalingkan dari berbuat suatu yang maslahat dan dari amal ibadah.

³⁰ Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. h. 268-269.

d. Haram

Menurut para ulama ahli fiqh permainan yang haram, setiap permainan yang mengandung unsur qimar (judi), karna memang ada perintah Allah untuk menjahui perkara tersebut.

Pada asalnya hukum permainan sendiri mubah dan dalam hal ini yang di pandang adalah *nafsul amri* dari suatu perkara tersebut seperti halnya ketika kita ingin menjual pisau dapur yang kita jual kepada seorang yang kita ketahui di gunakan untuk suatu kejahatan maka hukum menjual barang tersebut menjadi batal karena melihat dari kenyataan yang ada (*nafsul amri*).

Berbeda dengan suatu ibadah yang mana dalam ibadah yang dipandang bukan hanya *nafsul amri* melainkan *dhonnul mukallaf*, sepertihalnya ketika seorang yang mengira bahwa pakaian yang digunakan untuk sholat najis maka sholatnya dihukumi batal walaupun pada kenyataannya pakaian tersebut suci hal ini karna melihat dari *dhonnul mukallaf*.